



## Pemberian Kuasa Menjual Objek Jaminan Berkaitan Dengan Perjanjian Hutang Piutang di Kabupaten Pelalawan

Muhammad Rizki<sup>1\*</sup>, Busyra Azheri<sup>2</sup>, Misnar Syam<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Andalas, Indonesia, [muhammadrizki0308@gmail.com](mailto:muhammadrizki0308@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Andalas, Indonesia, [busyra@law.unand.ac.id](mailto:busyra@law.unand.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Andalas, Indonesia, [misnarsyam@law.unand.ac.id](mailto:misnarsyam@law.unand.ac.id)

\*Corresponding Author: [muhammadrizki0308@gmail.com](mailto:muhammadrizki0308@gmail.com)

**Abstrak:** Pemberian kuasa menjual objek jaminan merupakan praktik hukum yang sering digunakan dalam perjanjian utang piutang untuk menjamin pelunasan utang oleh debitur. Namun, pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan hukum, khususnya terkait perlindungan bagi pemberi kuasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemberian kuasa menjual objek jaminan serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi kuasa di Kabupaten Pelalawan. Pendekatan yuridis-empiris digunakan dalam penelitian ini, dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan notaris setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian kuasa menjual kerap menimbulkan risiko hukum bagi pemberi kuasa, terutama jika kuasa tersebut disalahgunakan oleh penerima kuasa. Notaris sering kali menolak membuat akta kuasa menjual dalam konteks utang piutang karena dinilai melanggar prinsip kepastian hukum. Alternatif pelaksanaan melalui penjualan di bawah tangan sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan menawarkan solusi yang lebih aman secara hukum. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat tentang opsi ini serta biaya dan prosedur yang lebih kompleks menjadi kendala utama. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran notaris dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan kebutuhan untuk memperkuat regulasi terkait pemberian kuasa menjual.

**Kata Kunci:** Kuasa Menjual, Perjanjian Utang Piutang, Perlindungan Hukum

**Abstract:** The granting of power of attorney to sell collateral objects is a legal practice that is often used in debt agreements to guarantee the repayment of debts by the debtor. However, its implementation often faces legal challenges, especially regarding protection for the principal. This study aims to analyze the concept of granting power of attorney to sell collateral objects and the legal protection provided to the principal in Pelalawan Regency. A juridical-empirical approach was used in this study, with data obtained through literature studies and interviews with local notaries. The results of the study indicate that the practice of granting power of attorney to sell often poses legal risks for the principal, especially if the power is misused by the recipient of the power of attorney. Notaries often refuse to make a deed of power of attorney to sell in the context of debt because it is considered to violate the principle of legal certainty. The alternative implementation through underhand sales in accordance with Article 20 paragraph (2) of the Mortgage Rights Law offers a solution that is more legally secure. However, the lack of public understanding of this option as well as more complex costs and procedures are the main obstacles. This study emphasizes the importance of the role of notaries in providing legal education to the public and the need to strengthen regulations related to the granting of power of attorney to sell.

**Keywords:** *Power of Attorney to Sell, Debt Agreement, Legal Protection*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku, termasuk dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering kali mengandalkan perjanjian utang piutang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Perjanjian ini menciptakan hubungan hukum antara kreditur dan debitur, di mana pihak debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya, sedangkan kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi tersebut.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya, perjanjian utang piutang sering kali disertai dengan jaminan untuk memberikan perlindungan kepada kreditur jika terjadi wanprestasi dari debitur. Salah satu bentuk perlindungan yang digunakan adalah pemberian kuasa menjual objek jaminan. Kuasa ini memberikan hak kepada kreditur untuk menjual aset debitur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Namun, pelaksanaan kuasa menjual ini sering kali memunculkan risiko hukum, terutama terkait penyalahgunaan kuasa yang dapat merugikan debitur. Hal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang implikasi hukum dari pemberian kuasa menjual.<sup>2</sup>

Pemberian kuasa menjual telah diatur dalam Pasal 1792 hingga Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam ketentuan tersebut, pemberian kuasa harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak dan dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian. Namun, dalam praktiknya, pemberian kuasa menjual sering kali dibuat tanpa memperhatikan ketentuan ini. Tidak jarang, kuasa menjual disalahgunakan oleh kreditur untuk menjual aset debitur tanpa ada wanprestasi yang sah. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak pemberi kuasa.<sup>3</sup>

Di Kabupaten Pelalawan, praktik pemberian kuasa menjual dalam perjanjian utang piutang menjadi hal yang cukup umum, terutama dalam sektor perbankan dan pembiayaan mikro. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang memungkinkan berkembangnya penggunaan kuasa menjual sebagai alternatif eksekusi jaminan. Namun, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kuasa menjual sering kali menyebabkan pelanggaran hak-hak debitur. Akibatnya, muncul konflik antara debitur dan kreditur yang tidak hanya merugikan para pihak, tetapi juga menimbulkan masalah dalam sistem hukum.<sup>4</sup>

Peran notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, notaris sering kali menolak pembuatan akta kuasa menjual yang dinilai berpotensi melanggar aturan atau merugikan salah satu pihak. Hal ini

<sup>1</sup> Subekti, R. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. Hlm 14

<sup>2</sup> Purwahid Patrik. (2012). *Perjanjian Kredit dalam Praktik Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 63

<sup>3</sup> Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm 213

<sup>4</sup> Guntoro, Jefri, Emelia Konstesa, dan Herawan Sauni. (2020). "Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik". *Jurnal Bengkoelen Justice*, 10(2), 213-214.

menunjukkan perlunya regulasi yang lebih spesifik dan tegas untuk mengatur pemberian kuasa menjual dalam konteks perjanjian utang piutang.<sup>5</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pemberian kuasa menjual di Kabupaten Pelalawan dan bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada pemberi kuasa. Dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan hukum yang ada, sekaligus menjadi panduan bagi para praktisi dan masyarakat dalam memahami risiko dan manfaat dari pemberian kuasa menjual.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yang mengombinasikan analisis terhadap aturan hukum yang berlaku dengan fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Pendekatan yuridis bertujuan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti pemberian kuasa menjual dalam perjanjian utang piutang, sedangkan pendekatan empiris mengamati implementasi dan permasalahan hukum dalam praktik sehari-hari di masyarakat.<sup>6</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis tentang fakta-fakta yang terjadi di lapangan, sedangkan analisis dilakukan untuk menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan teori-teori hukum yang relevan. Pendekatan ini membantu memahami permasalahan secara holistik dan menawarkan solusi hukum yang praktis dan aplikatif.<sup>7</sup>

### **1. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan notaris di Kabupaten Pelalawan. Sementara itu, data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang yang relevan, bahan hukum sekunder berupa literatur, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>8</sup>

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama. Pertama, studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna mendapatkan dasar teoritis yang kuat. Kedua, wawancara terstruktur dengan responden yang merupakan notaris di Kabupaten Pelalawan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data empirik tentang praktik pemberian kuasa menjual objek jaminan.<sup>9</sup>

### **3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan diolah melalui proses editing, yaitu pemeriksaan terhadap kelengkapan dan relevansi data. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu menganalisis data yang berupa narasi dan menghubungkannya dengan kerangka teori yang digunakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menemukan pola dan kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup>

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan hukum, khususnya dalam konteks pemberian kuasa menjual objek jaminan terkait perjanjian utang piutang di Kabupaten Pelalawan.

---

<sup>5</sup> Budiono, Herlian. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 421

<sup>6</sup> Ali, Zainudin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 105

<sup>7</sup> Soehartono, Irawan. (2001). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm 68

<sup>8</sup> Waluyo, Bambang. (1999). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 72

<sup>9</sup> Amirudin & Asikin, Zainal. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 169

<sup>10</sup> Bambang, Waluyo. (1999). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 74

## **HASIL PENELITIAN**

Penelitian ini mengkaji penerapan pemberian kuasa menjual objek jaminan terkait perjanjian utang piutang di Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian kuasa menjual memiliki tantangan hukum yang signifikan, terutama dalam hal kepastian hukum dan perlindungan bagi pemberi kuasa.

### **Konsep Pemberian Kuasa Menjual Objek Jaminan di Kabupaten Pelalawan**

Pemberian kuasa menjual dalam konteks perjanjian utang piutang bertujuan memberikan kreditor hak untuk menjual objek jaminan apabila debitur wanprestasi. Namun, hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik ini sering kali dilakukan tanpa memperhatikan syarat-syarat hukum yang berlaku, seperti adanya pengikatan resmi melalui lembaga jaminan. Dalam banyak kasus, kuasa menjual digunakan sebagai alternatif yang lebih cepat dan murah dibandingkan pembebanan hak tanggungan, tetapi hal ini mengabaikan risiko hukum yang dapat merugikan pihak pemberi kuasa. Selain itu, kuasa menjual cenderung memberikan kekuasaan yang besar kepada kreditor, yang dapat digunakan sewaktu-waktu tanpa memerlukan persetujuan tambahan dari debitur.

Notaris di Kabupaten Pelalawan sebagian besar menolak untuk membuat akta kuasa menjual terkait utang piutang, karena dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum dan berpotensi merugikan debitur. Dalam beberapa kasus, notaris menyarankan penggunaan instrumen hukum lain, seperti pembebanan hak tanggungan, meskipun prosedurnya lebih rumit dan mahal.

### **Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Kuasa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemberi kuasa dalam pemberian kuasa menjual sangat bergantung pada keabsahan dan otentisitas akta yang dibuat. Jika akta kuasa menjual disusun dalam bentuk akta otentik oleh notaris, pemberi kuasa memiliki jaminan hukum yang lebih kuat. Akta otentik berfungsi sebagai alat bukti sempurna yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Selain itu, perlindungan hukum juga diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 1800-1806 KUHPerdara yang mengatur kewajiban penerima kuasa untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemberi kuasa. Namun, hasil penelitian mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka sering kali menyebabkan penyalahgunaan kuasa menjual oleh pihak kreditor.

Dalam praktiknya, alternatif penyelesaian melalui penjualan di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sering menjadi pilihan yang lebih aman secara hukum. Alternatif ini memungkinkan pelaksanaan eksekusi yang lebih transparan dan mengurangi potensi penyalahgunaan kuasa.

### **Kendala dalam Implementasi**

Penelitian juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam implementasi pemberian kuasa menjual di Kabupaten Pelalawan. Kendala utama adalah rendahnya literasi hukum masyarakat, yang menyebabkan banyak pihak tidak memahami konsekuensi hukum dari pemberian kuasa menjual. Selain itu, biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses pembebanan hak tanggungan sering kali menjadi alasan bagi masyarakat untuk memilih kuasa menjual sebagai solusi yang lebih praktis.

Notaris menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan para pihak dengan kewajiban mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum. Beberapa notaris melaporkan bahwa mereka sering menghadapi tekanan dari klien untuk membuat akta kuasa menjual meskipun ada risiko hukum yang signifikan.

Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi regulasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Perlindungan hukum yang lebih baik dapat dicapai dengan memperkuat pengawasan terhadap praktik pemberian kuasa menjual dan meningkatkan kesadaran para pihak tentang alternatif-alternatif hukum yang tersedia.

## **PEMBAHASAN**

### **Konsep Pemberian Kuasa Menjual Objek Jaminan di Kabupaten Pelalawan**

Pemberian kuasa menjual adalah suatu perjanjian di mana pemberi kuasa memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menjual objek jaminan. Praktik ini diatur dalam Pasal 1792 hingga Pasal 1819 KUHPerdara. Dalam konteks Kabupaten Pelalawan, pemberian kuasa menjual sering digunakan sebagai alternatif untuk menjamin pelunasan utang dalam perjanjian utang piutang. Kuasa menjual ini biasanya dibuat dalam bentuk akta notaris untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat bagi para pihak.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian kuasa menjual ini tidak terlepas dari potensi risiko hukum. Kreditur sering kali memiliki kewenangan yang besar untuk menjual objek jaminan kapan saja, bahkan sebelum debitur dinyatakan wanprestasi. Kondisi ini dapat merugikan pemberi kuasa karena kehilangan kendali atas objek jaminan. Notaris di Kabupaten Pelalawan cenderung menolak pembuatan akta kuasa menjual yang dikaitkan langsung dengan perjanjian utang piutang, mengingat hal tersebut dapat melanggar asas perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Dalam praktiknya, pemberian kuasa menjual sering kali disalahgunakan oleh kreditur, terutama dalam kasus di mana debitur tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-haknya. Hal ini mengindikasikan perlunya pengaturan yang lebih tegas untuk membatasi penggunaan kuasa menjual sebagai alat eksekusi jaminan.

### **Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Kuasa**

Perlindungan hukum bagi pemberi kuasa dalam pemberian kuasa menjual sangat bergantung pada mekanisme pelaksanaan dan bentuk akta yang digunakan. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memberikan perlindungan yang lebih kuat karena memiliki kedudukan sebagai alat bukti sempurna. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perdata, di mana akta otentik menjadi dasar pembuktian dalam proses hukum (Subekti, 2002:74).

Di sisi lain, ketentuan Pasal 1800-1806 KUHPerdara yang mengatur kewajiban penerima kuasa menjadi dasar perlindungan tambahan bagi pemberi kuasa. Pasal-pasal ini mewajibkan penerima kuasa untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemberi kuasa dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum ini masih sering terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam pemberian kuasa menjual.

### **Alternatif Pelaksanaan Kuasa Menjual dalam Eksekusi Jaminan**

Alternatif pelaksanaan kuasa menjual yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menawarkan solusi yang lebih aman secara hukum. Penjualan objek jaminan di bawah tangan dengan persetujuan para pihak memberikan kejelasan dalam pelaksanaan eksekusi dan mengurangi risiko penyalahgunaan. Alternatif ini juga menghindari konflik hukum yang sering terjadi akibat pelaksanaan kuasa menjual secara sepihak oleh kreditur.

Namun, kendala utama dalam penerapan alternatif ini adalah biaya dan prosedur yang lebih kompleks dibandingkan pembuatan akta kuasa menjual. Debitur sering kali merasa keberatan untuk mengikuti proses pembebanan hak tanggungan, yang dianggap lebih rumit dan memerlukan waktu lebih lama. Hal ini menjadi tantangan bagi notaris dan pembuat kebijakan

dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengikuti prosedur yang sesuai dengan hukum untuk melindungi hak-hak mereka.

### **Implikasi Hukum dan Peran Notaris**

Notaris memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pemberian kuasa menjual dilakukan sesuai dengan aturan hukum. Penolakan notaris untuk membuat akta kuasa menjual yang berpotensi merugikan pemberi kuasa adalah bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan profesi. Namun, dalam praktiknya, beberapa notaris menghadapi tekanan dari pihak kreditur atau debitur untuk membuat akta tersebut tanpa memperhatikan aspek hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta, tetapi juga mencakup edukasi kepada para pihak tentang konsekuensi hukum dari pemberian kuasa menjual. Dengan demikian, notaris dapat membantu mencegah terjadinya konflik di kemudian hari dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

## **KESIMPULAN**

### **Konsep Pemberian Kuasa Menjual Objek Jaminan**

Pemberian kuasa menjual objek jaminan dalam konteks perjanjian utang piutang bertujuan memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menjual objek jaminan guna melunasi utang debitur apabila terjadi wanprestasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini memiliki risiko hukum yang tinggi. Kuasa menjual memberikan kekuasaan yang besar kepada penerima kuasa untuk menjual objek kapan saja, tanpa memerlukan persetujuan lebih lanjut dari pemberi kuasa. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat merugikan pihak pemberi kuasa. Di Kabupaten Pelalawan, praktik pemberian kuasa menjual masih dilakukan secara luas, meskipun terdapat penolakan dari beberapa notaris yang mempertimbangkan potensi pelanggaran hukum.

### **Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Kuasa**

Perlindungan hukum bagi pemberi kuasa sangat bergantung pada bentuk dan keabsahan akta yang dibuat. Akta otentik yang disusun oleh notaris memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat karena memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Selain itu, Pasal 1800-1806 KUHPerdara yang mengatur kewajiban penerima kuasa menjadi dasar perlindungan tambahan bagi pemberi kuasa. Namun, kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka sebagai pemberi kuasa masih rendah, sehingga perlindungan hukum ini belum sepenuhnya efektif.

### **Alternatif Pelaksanaan Eksekusi Jaminan**

Penjualan objek jaminan di bawah tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, merupakan alternatif yang lebih aman secara hukum dibandingkan kuasa menjual. Mekanisme ini memerlukan persetujuan para pihak, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan kuasa oleh penerima kuasa. Namun, prosedur yang lebih kompleks dan biaya yang lebih tinggi sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memilih opsi ini.

### **Peran Notaris dalam Pemberian Kuasa Menjual**

Notaris memiliki peran penting dalam memastikan pemberian kuasa menjual dilakukan sesuai dengan prinsip hukum dan etika profesi. Penolakan notaris untuk membuat akta kuasa menjual yang berpotensi merugikan pemberi kuasa mencerminkan tanggung jawab mereka dalam menjaga kepastian hukum. Selain itu, notaris juga berperan dalam memberikan edukasi

kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum dari pemberian kuasa menjual, sehingga dapat mencegah konflik hukum di masa depan.

Hasil penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pemberian kuasa menjual. Hal ini penting untuk menciptakan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa praktik ini dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

## REFERENSI

- Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ali, Zainudin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin & Asikin, Zainal. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang, Waluyo. (1999). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiono, Herlian. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Guntoro, Jefri, Emelia Konstesa, dan Herawan Sauni. (2020). "Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik". *Jurnal Bengkoelen Justice*, 10(2), 213-214.
- Purwahid Patrik. (2012). *Perjanjian Kredit dalam Praktik Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soehartono, Irawan. (2001). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Subekti, R. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Waluyo, Bambang. (1999). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.